
PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH

Roos Nelly, SH,M.H

Universitas Amir Hamzah

roosnellydosen18@gmail.com

Abstrak

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengajarkan berserah diri dan menyerukan untuk bertaqwalah kepada Allah namun Islam juga mengajarkan agar hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok karena Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mahluknya kerjakan”. Asuransi adalah salah satu upaya untuk melindungi hari esok, yang dalam bahasa Arab, Asuransi disebut *Atta’min* (التأمين) yang berasal dari kata (أمن) yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut melalui kerja sama dan tolong menolong.

Keyword : . Asuransi Syariah, Berserah diri, perlindungan hari esok dan tolong menolong.

I. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna, yang ajarannya itu berasal dari Allah yang diturunkan melalui dengan wahyu Ilahi perantara para Nabi dan Rasul, seberguna sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan Rabbnya dan dengan sesama mahluk. Ajaran Islam itu disempunakan ajarannya oleh Allah SWA melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW melalui suatu kitab yang disebut dengan Al Quran. Secara istilah, Islam bermakna penyerahan diri; ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukum-Nya. Pengertian “berserah diri” dalam Islam kepada Tuhan bukanlah sebutan untuk paham *fatalisme*, melainkan sebagai kebalikan dari rasa berat hati dalam mengikuti ajaran agama dan lebih suka memilih jalan mudah dalam

hidup. Seorang muslim mengikuti perintah Allah tanpa menentang atau mempertanyakannya, tetapi disertai usaha untuk memahami hikmahnya.

Asuransi adalah salah satu contoh ajaran yang berhubungan dengan perbuatan raga yang mencakup perintah, larangan dan kebolehan. Asuransi ini lahir semanjak adanya perdangan anantara para saudagar dan pedagang Cina maupun Babylonia (Irak) sejak jaman sebelum masehi. Dahulu para pedagang yang menghuni di sekitaran lembah sungai Euphrat dan Tigris memanfaatkan kapal sebagai metode pengiriman barang. Sejak saat itu para masyarakat Babylonia sudah famiier dalam menerapkan jaminan dalam berdagang/usaha. Sehingga pada saat itu sudah menjadi hal umum untuk para saudagar atau kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang dengan jaminan kapal dan sejumlah uang. Pemilik kapal (peminjam uang) akan dibebaskan dari utang ketika mengetahui bahwa kapalnya tersebut selamat dalam melakukan ekspedisi. Dengan kata lain kapal yang dijaminan tersebut dibebaskan dapat dicabut statusnya sebagai jaminan. Selanjutnya, sejumlah uang yang dibayarkan tersebut ternyata berfungsi sebagai premi yang wajib dibayarkan atas sejumlah uang atau modal yang diterima. Sejalan dengan sistem perdagangan di Babilonia yang semakin berkembang, tepatnya pada masa pemerintahan raja Hammurabi, sistem asuransi juga ikut berkembang dengan sistem yang lebih baik. Sebenarnya pada saat itu yang diterapkan bukanlah sistem asuransi seperti yang kita kenal, akan tetapi terlebih pada pengampunan terhadap seseorang yang memiliki pinjaman.

Sehingga jika terjadi sesuatu yang memaksa bahwa si peminjam tidak bisa mengembalikan uang tersebut yang diakibatkan oleh bencana alam, kematian ataupun lainnya, maka peminjam dibebaskan dari pembayaran. Polis asuransi pada zaman itu, tepatnya pada tahun 1750 diatur dalam hukum raja Hammurabi atau yang lebih dikenal dengan istilah Hammurabi Code. Hammurabi code ini isinya banyak kesamaan dengan Hukum Musa dalam Kitab Taurat.

II. KAJIAN PUSTAKA

Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda ‘assurantie’ yang dalam hukum Belanda disebut verzekering bermakna ‘pertanggungan. Dari peristilahan assurantie, kemudian muncul istilah assuradeur bagi ‘penanggung’ dan greassureerde bagi ‘tertanggung’. Dalam bahasa Inggris asuransi diistilahkan dengan insurance, ‘penanggung’ diistilahkan dengan insurer dan ‘tertanggung’ diistilahkan dengan insured. Istilah asuransi mulanya dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Kemudian, pada abad ke-13 dan ke-14 terjadi peningkatan lalu lintas perhubungan laut antar pulau sehingga berkembang pula asuransi pengangkutan laut yang berasal dari Romawi. Sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang qodlo dan qadar atau bertentangan dengan takdir. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan.

Jadi istilah asuransi (ta'min, takaful atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Konsep Asuransi dalam Literatur Fikih Pembicaraan pertama tentang asuransi dalam kitab klasik adalah Ibnu Abidin (1784–1836) dianggap orang pertama di kalangan fukaha yang mendiskusikan masalah asuransi. Ibnu Abidin adalah seorang ulama bermazhab Hanafi, yang mengawali untuk membahas asuransi dalam karyanya yang populer, yaitu Hasyiyah Ibn Abidin, Bab Jihad, Fashl Isti'man Al-Kafir.¹⁰ Dalam tulisannya: "Telah menjadi kebiasaan bila para pedagang menyewa kapal dari seorang harby, mereka membayar upah pengangkutannya. Ia juga membayar sejumlah uang untuk seorang harby yang berada di negeri asal penyewa kapal, yang disebut sebagai sukarah (premi asuransi) dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakai kapal yang disewanya itu, apabila musnah karena kebakaran, tenggelam, dibajak atau sebagainya, maka

penerima uang premi asuransi itu menjadi penanggung sebagai imbalan uang yang diambil dari pedagang itu. Apabila barang-barang mereka terkena masalah yang disebutkan di atas, maka si wakillah yang membayar kepada para pedagang itu sebagai uang pengganti sebesar jumlah uang yang pernah diterimanya.

Dalam sistem asuransi kooperatif, para penyumbang dana asuransi adalah para dermawan, dan sumbangan mereka adalah donasi, dengan tujuan menanggung kerugian yang menimpa siapa saja dari para penyumbang itu secara bersama-sama. Kompensasi yang diberikan bertalian dengan kerugian yang diderita dan bukan suatu jumlah tertentu yang disetujui antara pengasuransi dan yang diasuransikan pada waktu perjanjian dibuat. Pada dekade 70-an di beberapa Negara Islam atau di Negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsure yang diharamkan Islam.

Pada tahun 1979 “Faisal Islamic Bank of Sudan” mengambil prakarsa untuk mendirikan Perusahaan Asuransi atas dasar kooperatif yang bernama di Sudan. Perusahaan tersebut mengasuransikan usaha berikut ini, kecuali asuransi jiwa.

1. Asuransi Muatan Laut
2. Asuransi Kapal
3. Kebakaran dan Pencurian
4. Penerbangan
5. Kecelakaan Pribadi
6. Rekayasa
7. Ganti rugi para pekerja

Islamic Insurance Co. Ltd tersebut menyelenggarakan dua akun yang terpisah dan berbeda yaitu :

1. Akun pertama adalah akun pemegang polis
2. Akun kedua adalah akun pemegang saham.

Akun para pemegang polis dimasukkan dalam kredit beserta semua iuran mereka, dengan mempertimbangkan perlindungan asuransi ditambah dengan keuntungan yang diterima pada investasi sumbangannya, dan didebitkan dengan proporsi

beban jasa dan klaim. Kelebihan yang ada setelah menyiapkan cadangan yang diperlukan, dibagikan di antara para pemegang polis, sebanding dengan iuran yang mereka bayar. Para pemegang saham perusahaan tidak turut serta dalam suatu bagian pun dari kelebihan akun pemegang polis itu. Pendapatan yang diperoleh dari investasi modal saja dikreditkan pada akun pemegang saham. Bila ada kelebihan yang tersisa sesudah membayar bagian pengeluaran pemegang saham untuk masa yang tertentu, maka kelebihan ini dapat dibagi antar pemegang saham (Mannan, 1993). Perusahaan tersebut telah membuat banyak kemajuan dalam jangka waktu lima tahun dan telah mampu mendirikan beberapa cabang di Arab Saudi yang bernama Islamic Insurance Co. Ltd dan di Arab Saudi.

Keberhasilan asuransi syariah ini kemudian diikuti oleh berdirinya Dar al-Mal al-Islam di Geneva, Swiss dan Takaful Islami di Luxemburg, Takaful Islam Bahamas di Bahamas dan al-Takaful al-Islami di Bahrain pada tahun 1983. Syarikat Takaful Nerhad di Malaysia berdiri pada tahun 1984. Di Asia, asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia, selanjutnya diikuti oleh Negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia (Mannan, 1993)

III. DISCUSSION

Perbedaan asuransi Islam dan asuransi konvensional dikaji dalam tiga bagian yaitu perbedaan konsep fundamental, perbedaan pengelolaan risiko, dan perbedaan prinsip-prinsip. Berikut penjabaran dari masing-masing bagian perbedaan tersebut.

Perbedaan Konsep Fundamental Konsep fundamental asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah berbeda.

Konsep tersebut perlu dikaji di awal karena jika tidak dipahami konsep fundamental asuransi syariah maka konsep fundamental asuransi syariah dianggap sama dengan asuransi konvensional. Konsep fundamental yang diulas dalam

makalah ini adalah pengertian atau definisi dan sistem pengelolaan risiko dari kedua jenis asuransi tersebut.

Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan pengertian asuransi syariah (ta'min, takaful, atau tadhamun) sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (fatwa DSN MUI No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah). Berdasarkan fatwa DSN MUI tersebut dapat diartikan bahwa konsep fundamental asuransi syariah adalah kegiatan tolong menolong diantara peserta asuransi syariah dan tidak bertujuan komersil. Sementara itu, konsep dasar asuransi konvensional adalah jual beli antara peserta dan perusahaan. Hal ini dapat dipahami dari arti asuransi secara umum yang berarti "jaminan".

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata 'asuransi' adalah 'pertanggungan'. Definisi standar asuransi dijelaskan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa konsep fundamental asuransi konvensional adalah jual beli antara peserta dengan perusahaan asuransi.

3.1.1 Perbedaan Pengelolaan Risiko

Perbedaan konsep dasar asuransi syariah dengan asuransi konvensional ini berakibat pada perbedaan prinsip pengelolaan risiko. Prinsip pengelolaan risiko asuransi syariah adalah berbagi risiko (risk sharing), yaitu risiko ditanggung bersama sesama peserta asuransi. Hal ini bisa dimaknai dari fatwa DSN MUI bahwa asuransi syariah adalah kegiatan melindungi dan

tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak yang berarti risiko yang terjadi juga akan dibagi kepada semua peserta asuransi syariah. Sementara itu prinsip pengelolaan risiko asuransi konvensional adalah transfer risiko (risk transfer) yaitu prinsip risiko dengan cara mentransfer atau memindahkan risiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumanto dkk (2009) yang menyatakan bahwa asuransi konvensional pada dasarnya merupakan konsep pengelolaan risiko dengan cara mengalihkan risiko yang mungkin timbul dari peristiwa tertentu yang tidak diharapkan kepada orang lain yang sanggup mengganti kerugian yang diderita dengan imbalan premi (Sumanto dkk, 2009).

1. Perbedaan Prinsip-prinsip Pengelolaan Asuransi Menurut Amrin (2011), pengelolaan asuransi syariah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Prinsip Tauhid Setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan, tidak terkecuali dalam berasuransi syariah. Dimana dalam niatan dasar ketika berasuransi syariah haruslah berlandaskan pada prinsip tauhid, mengharapkan keridhaan Allah SWT. Jika dilihat dari sisi perusahaan, asas yang digunakan dalam berasuransi syariah bukanlah semata-mata meraih keuntungan dan peluang pasar namun lebih dari itu. Niat awal adalah implementasi nilai syariah dalam dunia asuransi. Dari sisi nasabah, berasuransi syariah adalah bertujuan untuk bertransaksi dalam bentuk tolong menolong yang berlandaskan asas syariah, dan bukan semata-mata mencari “perlindungan” apabila terjadi musibah. Dengan demikian, nilai tauhid terimplementasi pada industri asuransi syariah.
 - b. Prinsip Keadilan Perusahaan asuransi memiliki peluang besar untuk melakukan ketidakadilan, seperti adanya unsur dana hangus (untuk produk tabungan), karena pembatalan kepesertaan di tengah jalan oleh nasabah. Pada asuransi syariah, dana saving nasabah yang telah

dibayarkan melalui premi harus dikembalikan kepada nasabah bersangkutan, berikut hasil investasinya.

Bahkan beberapa perusahaan asuransi syariah menyerahkan ke lembaga kesejahteraan umat seperti lembaga zakat, infaq, dan shodaqah, ketika terdapat dana-dana saving nasabah yang telah mengundurkan diri atau terputus di tengah periode asuransi, lalu tidak mengambil dananya kendatipun telah dihubungi baik melalui surat maupun media lainnya.

Hal ini berbeda dengan asuransi pada umumnya. Sikap adil terdapat pada firman Allah QS Al-Maidah:8 yang artinya adalah sebagai berikut. “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

- c. Prinsip Tolong Menolong Hakekat konsep asuransi syariah adalah tolong menolong, dimana sesama peserta bertabarru' atau berderma untuk kepentingan peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta tidak berderma kepada perusahaan asuransi, peserta berderma hanya kepada sesama peserta saja. Perusahaan hanya berfungsi sebagai pengelola dana tabarru, konsekuensinya perusahaan tidak berhak menggunakan dana tabarru' atau mengklaim bahwa dana tabarru' adalah milik perusahaan. Perusahaan hanya mendapatkan ujah (fee) atas jasanya mengelola dana tabarru' tersebut. Perusahaan asuransi mengelola dana tabarru' dengan cara menginvestasikan ke instrument yang sesuai aturan Islam dan mengalokasikan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Dengan konsep ini sesama peserta telah mengimplementasikan kegiatan tolong menolong, walaupun antara peserta tidak saling bertatap muka. Allah berfirman dalam QS Al-Maidah:2 yang artinya sebagai berikut. “Dan bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan

janganlah kalian bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan”

- d. Prinsip Amanah Pada hakekatnya kehidupan ini adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Perusahaan dituntut untuk amanah dalam segala hal seperti mengelola dana premi dan proses klaim. Nasabah juga harus amanah dalam aspek risiko yang menyimpannya. Nasabah tidak diperbolehkan untuk mengada-ada sesuatu yang seharusnya tidak dapat diklaimkan namun berusaha untuk menjadi klaim, dimana hal ini akan merugikan peserta yang lain. Perusahaan juga tidak boleh seenaknya dalam mengambil keuntungan yang berdampak kerugian pada nasabah. Transaksi yang amanah membawa pelakunya mendapatkan surga. Rasulullah SAW bersabda : “Seorang pebisnis yang jujur lagi amanah (kelak akan dikumpulkan di akhirat bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada” (HR. Turmudzi)
- e. Prinsip Saling Ridha (‘An Taradhin) Aspek an taradhin atau saling meridhai harus selalu menyertai. Nasabah ridha dananya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan profesional. Perusahaan asuransi syariah ridha terhadap amanah yang diberikan peserta untuk mengelola kontribusi (premi) peserta. Peserta ridha dananya dialokasikan untuk peserta-peserta lainnya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan prinsip inilah, asuransi syariah menjadikan saling tolong menolong memiliki arti yang luas dan mendalam. Semua menolong dengan ikhlas dan ridha, bekerja dengan ikhlas dan ridha, serta bertransaksi dengan ikhlas dan ridha juga.
- f. Prinsip Menghindari Riba
Riba adalah mendapatkan keuntungan dengan cara menggunakan uang sebagai komoditas utamanya yang terdapat pada sistem bunga di bank atau bisnis pada lembaga keuangan konvensional. Riba dapat juga diartikan sebagai tambahan (ziyadah), tumbuh dan berkembang (usury). Islam melarang setiap muslim yang mencoba untuk meningkatkan modal

mereka melalui pinjaman atas riba (berkembang atau bunga) baik itu pada rate yang rendah atau tinggi.

Kegiatan asuransi syariah salah satunya adalah menginvestasikan kumpulan dana tabarru' dan dana investasi pada instrumen yang non ribawi atau sesuai dengan syariah, yang berarti tidak terdapat unsur riba, sebagaimana dalam sistem asuransi konvensional. Pertukaran antara kontribusi yang dibayar dan klaim yang didapatkan adalah pertukaran yang tidak masuk dalam kategori riba karena properti yang mengalami musibah ditukar sesuai dengan barang yang sama atau nominal uang yang mencerminkan harga properti sesaat sebelum terjadinya musibah.

Sementara itu, premi yang diterima perusahaan asuransi konvensional diinvestasikan pada instrumen yang ribawi atau tidak sesuai dengan syariah, yang berarti terdapat unsur riba dalam sistem asuransi konvensional. Pertukaran antara premi yang dibayar dan klaim yang didapatkan adalah pertukaran yang masuk dalam kategori riba fadhli. 3 .

Prinsip Menghindari Maisir Arti secara harfiah kata maisir dalam bahasa Arab adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa bekerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja keras (Sula, 2004). Maisir bisa disamakan dengan kegiatan berjudi. Judi menunjukkan tindakan atau permainan yang bersifat untung-untungan/spekulatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan materi yang akan membawa dampak terjadinya praktik kepemilikan harta secara batil.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Dari studi ini diketahui bahwa asuransi Islam telah ada sebelum lahir Nabi Muhammad SAW.
2. Prinsip pengelolaan risiko asuransi syariah adalah berbagi risiko (risk sharing)
3. Tujuan Asuransi Syariah adalah untuk Perlindungan dan untuk saling tolong menolong dimasa kesulitan.

Saran

1. Lebih memasyarakatkan Asuransi Syariah ini, terutama untuk masyarakat yang beragama Islam
2. Penerapan prinsip-prinsip Asuransi Syariah agar benar-benar diterapkan dikelola dengan manajemen yang benar-benar sesuai dengan prinsip asuransi syariah dan dilaksanakan secara kafa (menyeluruh).

REFERENCES

1. Al Quran dan Terjemahannya.
2. Amrin, Abdullah. 2011. Apa Bedanya Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional. Cetakan Pertama. Unit Pelaksana Teknis Percetakan dan Penerbitan, ST. Mediakom Trisakti, Jakarta. ISBN 979999826-3 Bapepam LK. 2011. Jumlah Pelaku Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Informasi bersumber dari karyawan
3. Bapepam LK melalui email tanggal 15 Pebruari 2011. Puspitasari, Sejarah dan Perkembangan ... ISSN: 1412-5366 JEAM Vol X No. 1/2011 47
4. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. 2001. <http://www.mui.or.id/>, 14 Desember 2008.
5. Mannan, Muhammad A. 1993. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Terjemahan. PT Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.
6. Maysami, Ramin Cooper and Kwon W Jean. 1999. An Analysis of Islamic Takaful Insurance: A Cooperative Insurance Mechanism. Journal of Insurance Regulation; Fall 1999; 18, 1; ABI/INFORM Research pg. 109.

7. Peraturan Menteri Keuangan No. 18/ PMK.010/ 2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
8. Rivai, HV dan Buchari A. 2009. Islamic Economis. Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi. Cetakan Pertama. PT Bumi Aksara. Jakarta
9. Saleh, Faisal. 2009. Implementasi Sistem Asuransi Syariah.
10. <http://faisalsaleh.wordpress.com/2008/05/16/implementasi-sistem-asuransisyariah/>. diunduh tanggal 21 Maret 2009
11. Siddiqi, M. Nejatullah. 1981. Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporer Literatuter. Islamic Foundation, Leicester. Sula, MS. 2004.
12. Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional. Gema Insani Pers. Cetakan Pertama. Jakarta
13. Sumanto, A.E., E. Priarto., M. Zamachsyari, P. Trihadi, R. Asmuji, R. Maulana. 2009. Solusi Berasuransi : Lebih Indah dengan Syariah. Cetakan Pertama. PT Karya Kita. Bandung. Indonesia.
14. Qaradawi, Y. 1988. Halal and Haram in Islam, Shabib Ahmed For Albooks. p. 264
15. https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Hammurabi
16. <https://www.kompasiana.com/abdansyakur/5d13fd8f0d82307d372758f7/sejarah-perkembangan-asuransi-syariah?page=all>
17. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/download/1202/965> hal 36
18. <https://adoc.tips/m-khozin-stai-nurul-hidayah-selatpanjang-abstract.html>